



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir, 20 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai  
**Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, Tempat dan tanggal lahir Bale Permata, 23 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 03 Februari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR tanggal 04 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0329/004/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak 1, lahir tanggal 30 Agustus 2018 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2020 pada saat itu Pemohon kecewa terhadap sikap Termohon yang susah untuk di atur dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berbicara kepada Pemohon untuk Pemohon mencari istri lain bahkan Termohon sering berkata seperti itu kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Halaman 2 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersbeut di atas Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Nor Solichin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Maret 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 13 Maret 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Menurut saya rumah tangga kami rukun damai dan bahagia hanya berjalan selama satu tahun setengah saja dan selebih itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena salah paham.
2. Puncak permasalahan antara kami suami-istri terjadi pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 20.00 WIB karena perselisihan dan salah paham suami saya terhadap saya istrinya.
3. Saya memang pernah mengucapkan pada suami saya untuk mencari istri lain karena suami saya selalu membedakan saya istrinya dengan orang lain.
4. Dan kami belum pernah didamaikan secara kekeluargaan, maupun aparatur Kampung.
5. Saya juga tidak pernah mengucapkan untuk tidak mau merawat ibu mertua saya.
6. Bukan saya tidak menghargai kerja keras suami saya, cuman saya dan anak kami **Anak 1** lahir tanggal 30 Agustus 2018 butuh kasih sayang dan perhatian yang lebih dari seorang suami dan ayah.
7. Bahkan tanggal 22 Januari 2020 jam 04.00 WIB Pagi, anak kami **Muhammmad Alvan Syarif** lahir tanggal 30 Agustus 2018, masuk kerumah sakit selama 3 hari 3 malam, tapi ayahnya tidak ada menjenguk anak kami bahkan dia melepas tanggung jawab dari seorang ayah.
8. Dan saya juga istrinya keguguran tapi suami saya lepas tanggung jawab begitu saja.
9. Bahkan disaat saya dan anak kami **Anak 1** lahir Tanggal 30 Agustus 2018 sakit dan rumah kami juga sewanya habis bahkan dia langsung mengambil barang yang milik dia sendiri.
10. Bahkan setelah satu bulan anak kami bersama saya, baru dia datang menjemput anak kami **Anak 1** lahir tanggal 30 Agustus 2018 bersama Imam Kampung dan selama satu bulan anak kami bersama saya, dia

Halaman 4 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menanyakan kabar, menjenguk dan bahkan tidak memberi biaya pengobatan anak kami.

Bahwa dalam Jawaban Termohon pada poin 6-10 mensinyalir akan tuntutan hak asuh anak yang bernama **Anak 1** dan telah dikonfirmasi pada saat proses persidangan bahwa benar Termohon menuntut hak asuh anak tersebut jatuh ke tangannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Saya tetap melanjutkan perkara ini sampai dengan selesai.
2. Menurut saya tidak ada perselisihan/salah paham antara saya dengan istri saya dalam perkara ini.
3. Saya telah menimbang dan mengingat bahwa hubungan dalam keluarga kami selama 2 tahun kblakangn ini kurang harmonis dan tidak ada kecocokan satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga.
4. Disisi lain saya keberatan atas gugatan termohon tentang poin yang 2 sampai poin ke 7.dimana disini saling menuduh dan menyalahkan sayu sama lainnya.
5. Dalam hal ini saya telah menginat dan menimbang saya sudah tidak mampu lahir dan batin saya terhadap istri saya yang bernama TERMOHON.
6. Hak asuh anak itu jatuh kepada saya dikarenakan istri saya atas nama Termohon telah mengantarkan anak saya, atas nama Anak 1 kepada imam kampung ayu ara.
7. Dalam hal ini saya tidak mau memperpanjang dan menyalahkan satu sama lainnya, dikaenakan keputusan saya sudah bulat untuk melanjutkan perkara ini sampai selesai.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Betul jawaban suami saya diatas poin ke 2 antara kami suami istri tidak ada perselisihan/salah paham.tetapi dia yang menjatuhkan talak kepada saya istrinya tanpa alasan.

Halaman 5 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi saya rumah tangga kami biasa-biasa aja,tapi penilaian dia terserah dia.
3. Walaupun suami saya keberatan atas Gugatan saya sebagai istrinya dari poin ke2 sampai ke-7, tetapi saya benar menuliskan/menceritakan apa adanya,tidak ada saya tambah dan tidak ada saya kurangi.
4. Sebagai seorang istri dan ibu dari seorang anak saya ingin menerima keputusan yang terbaik bagi hubungan kami dan anak kami **ANAK 1**.
5. Masalah keputusan hak asuh anak itu ada Pak Hakim yang memutuskan karena anak saya masih di bawah umur .
6. Masalah alasan suami saya, saya mengantarkan anak saya adalah karena saya sakit dan urusan antara kami suami istri belum selesai

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0329/004/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi P1**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Instansi Pemerintahan sekaligus menjabat sebagai Anggota Dewan Bener Meriah, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak februari 2020;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah 4 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi walaupun Termohon masih mau untuk disatukan;

**2. Saksi 2P**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal itu awalnya saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi, lantas Pemohon dan Termohon saksi nasehati;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparaturnya kampung namun tidak berhasil, dimana saat ini keduanya juga sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon) tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Asli Surat Keterangan Rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Nomor:. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Hasil Diagnosa paru-paru anak yang bernama Anak 1. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi T1**, umur 35 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Bibik Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pondok baru Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak setuju tinggal bersama keluarga Pemohon.

Halaman 8 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah ditalak oleh Pemohon melalui surat talak 3 dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah  $\pm$  3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;

**2. Saksi T2**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Staff BKPP, tempat tinggal di, Kabupaten Bener Meriah.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Ibu Tiri Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pondok baru Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak setuju tinggal bersama keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah ditalak oleh Pemohon melalui surat talak 3 dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah  $\pm$  3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;

Bahwa telah dilakukan Mediasi di luar persidangan oleh Saksi Termohon 1 selaku bibik Termohon, namun tidak berhasil untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis dan dianggap tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, hal mana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 10 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Nor Solichin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Maret 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 06 Maret 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 22 Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai

Halaman 11 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0329/004/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui

Halaman 12 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sering juga kedua saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi juga mengetahui penyebabnya berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon kepada kedua saksi, dan sejak empat bulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, meski kedua saksi telah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon tetap bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka

Halaman 13 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari sejak empat bulan yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2 dan T3 serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon) tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Termohon berdomisili di wilayah hukum

Halaman 14 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa Asli Surat Keterangan Rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Nomor: 8125/1336/RSUD-MKR/2020. alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar anak yang bernama **Anak 1** dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah sakit Umum Munyang Kute Redelong. maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.3 berupa Fotokopi Hasil Diagnosa paru-paru anak yang bernama **Anak 1**. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar anak yang bernama Anak 1 di diagnosa Broncopneumonia (radang paru-paru), maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2017 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 15 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun hanya selama 1 tahun pernikahan dan selebihnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 22 Januari 2020, dan tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa anak tersebut terbukti sakit dengan
- Bahwa Termohon terbukti tidak menelantarkan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Halaman 17 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kerjaannya adalah Pengurus DPP Partai Gerindra dan juga sebagai Operator Desa, hal ini mempunyai penghasilan. maka Majelis Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagai berikut:

- Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.50.0000, (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157

Halaman 18 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut, maka majelis hakim menilai anak tersebut layak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk memelihara dan mengasuh anak

Halaman 19 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi Pemegang hak *hadhanah* bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.50.0000, (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1, Laki-laki, Tanggal Lahir 21-08-2014**, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM Bs, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan secara elektronik.

Ketua Majelis

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nor Solichin, S.H.I**

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti

**Akmal Hakim Bs, S.H.I.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 290.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-

---

Jumlah	: Rp. 406.000,-
--------	-----------------

(Empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.STR